

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa dekade belakangan ini industri perbankan terus berkembang dengan pesatnya, sehingga sektor ini menjadi sektor andalan dalam penumbuhan perekonomian daerah maupun nasional. Sektor perbankan itu sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak sektor jasa yang ada dan berkembang saat ini dimana pengelola dan pengembangan industri perbankan sangat memerlukan strategi manajemen yang baik serta keterlibatan sumber daya manusia yang profesional.

Perbankan dan lembaga keuangan yang saat ini dalam kegiatan usaha berdasarkan pada konsep bunga, sehingga munculnya perbankan syarat dengan konsep bagi hasil bagi sebagian orang dianggap sebagai solusi berdasarkan permasalahan yang ditimbulkan oleh sistem perbankan konvensional.

Sudah cukup lama umat islam indonesia, demikian juga dengan belahan dunia islam (*muslim world*) lainnya menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (*islamic economic system*) untuk dapat menerapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. keinginan ini didasari oleh suatu

kesadaran untuk menerapkan islam secara utuh dan total¹ Dalam UUD No 10 Tahun 1998 Bank syariah didefinisikan sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank syariah adalah bank umum yang menjalankan bisnis berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang menjalankan bisnis berdasarkan prinsip syariah. Pasal 1 dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan etika dan sistem nilai Islam. Mereka terutama menghindari bunga (riba), perjudian (maysir), dan hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), menganut prinsip keadilan, dan hanya membiayai bisnis yang halal (Ascarya & Diana, 2005). Bank syariah, atau Islamic Bank, berbeda dengan bank konvensional. Salah satu perbedaan utamanya adalah landasan operasional yang digunakan. Berbeda dengan bank syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam tentang bagi hasil, jual beli, dan sewa, bank konvensional menggunakan sistem bunga.

Bank syariah melakukan tiga tugas utama: mengumpulkan dana untuk investasi dan titipan, memberikan dana kepada masyarakat yang

¹ Muhammd Syafii Antonio 2001, Banksyariah Dan Teori Prektek, Gema Insane, Jakarta, Hal

membutuhkannya, dan menyediakan jasa layanan. Bank syariah mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-Wadiah dan investasi dengan menggunakan akad al-Mudharabah. Al-Wadiah adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dan pihak kedua (bank), di mana masyarakat menitipkan dananya kepada bank, dan bank menerima titipan dari pihak pertama untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diizinkan oleh Islam.²

Perbankan syariah biasanya menggunakan akad ini dalam transaksi dengan kliennya, tetapi ada kemungkinan bahwa sebagian orang di luar perbankan syariah juga menggunakannya. Misalnya, di rumah makan padang, akad mudharabah diterapkan; para petani bekerja sama dengan cara patungan modal dan bekerja sama atau musyarakah; dan akad murabahah diterapkan antara pedagang dan pembeli.³

Menurut Fatwa 115/2016, akad mudharabah didefinisikan sebagai akad kerjasama suatu kegiatan usaha antara dua pihak. Dalam Fatwa 7/2000, sahib almal (LKS) menyediakan dana, dan mudharib (nasabah) bertindak sebagai pengelola. Keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak perjanjian (DSN-MUI, 2000b). Pada prakteknya, dapat diamati dalam dua situasi berbeda.

² Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 29.

³ Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 5(2), 80-106.

Pertama, bank syariah berfungsi sebagai mudharib atau pengelola dana dalam proses penghimpunan dana melalui produk giro dan deposito. Menurut Fatwa DSN-MUI tentang deposito (Fatwa 3/2000), bank diizinkan untuk melakukan berbagai jenis bisnis dalam kapasitasnya sebagai mudharib asalkan bisnis tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Karena itu, akad mudharabah muthlaqah termasuk dalam akad mudharabah yang dilakukan (DSN-MUI, 2000a). Selain itu, sesuai dengan isi Fatwa DSN-MUI tentang akad mudharabah musytarakah (Fatwa 50/2006), bank syariah atau LKS dapat menggunakan dananya untuk investasi atau usaha bersama nasabah.⁴

Dengan banyaknya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah yang belum banyak dikenal oleh masyarakat umum, Di Maluku sendiri Pertumbuhan aset perbankan syariah telah dihambat oleh kendala internal dan eksternal. Faktor internal termasuk kondisi modal kerja, pembiayaan konsumsi, dan faktor eksternal termasuk pembiayaan perbankan syariah.⁵ diharapkan bahwa berbagai produk dan bangsa pasar yang menjanjikan akan dimiliki oleh pelanggan karena kemampuan mereka untuk memilih sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembentukan akan mempengaruhi kemajuan bank syariah dan mendorong masyarakat

⁴ Nurjaman, M. I., Ayu, D., Akbar, M. F., & Rojikin, I. (2024). Akad Mudharabah Perspektif Regulasi Dan Praktik Di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 75-92.

⁵ Relubun, D. A., Holle, M. H., & To Tubun, M. (2022). Fenomena Kinerja Industri Perbankan Di Maluku. *Jbmi (Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika)*, 18(3), 181-196.

untuk menggunakannya. Persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Oleh karena itu, persepsi dianggap sangat penting.⁶

Adapun Penelitian yang terjadi di Kabupaten Kepahiang. Kabupaten Kepahiang memiliki populasi 149 737,00 orang, dan 132 nasabah adalah nasabah bank syariah Indonesia Outlet Kepahiang. Mayoritas orang di desa ini adalah muslim. Namun, beberapa orang muslim tidak menggunakan perbankan syariah karena mereka belum yakin tentang penerapan prinsip bank syariah dengan benar atau tidak. Selain itu, kurangnya informasi tentang produk bank syariah. Peran bank syariah adalah mensosialisasikan produk bank syariah kepada masyarakat desa air hitam.⁷

Dalam wawancara awal dengan Bapak Udin, peneliti menanyakan tentang produk bank syariah Indonesia. Dia menjawab, "Saya tau apa itu bank syariah tapi saya masih belum berminat untuk menabung dan memilih produk bank tersebut serta itu informasi tentang produk-produk bank syariah yang juga kurang."⁸

Disinilah peran bank syariah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tentang produk perbankan syariah, agar masyarakat

⁶ Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), Hal. 51.

⁷ Akbar, A., Noprizal, N., & Andriko, A. (2022). Persepsi Masyarakat Dalam Memilih Produk Bank Syariah Indonesia Outlet Kepahiang (Doctoral Dissertation, Iain Curup).

⁸ Wawancara Dengan Bapak Udin Pada Hari Jumat 6 Juni 2024 Di Bula.

tahu bahwa produk perbankan syariah adalah bank yang menggunakan prinsip syariah.

Melihat permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang persepsi masyarakat terhadap produk bank syariah. Maka „peneliti mengangkat judul yakni: **Persepsi Nasabah Bank Syariah Indonesia Terhadap Akad Mudharabah Dalam Produk Tabungan Di Kabupaten Seram Bagian Timur.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Persepsi Nasabah Terkait Bank Syariah?
2. Bagaimana Persepsi Nasabah Terkait Produk Mudharabah Mutlaqah?

C. Batasan masalah

Penulis membatasi masalah untuk mencegah masalah terlalu luas agar penelitian ini menjadi lebih efektif. Penelitian ini hanya mempelajari persepsi masyarakat tentang Akad Mudharabah Mutlaqah sebagai salah satu produk bank syariah Indonesia, seram timur.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian adalah untuk:

1. Mengetahui Persepsi Nasabah Terkait Bank Syariah.
2. Mengetahui Persepsi Nasabah Seram Bagian Timur Terkait Produk Mudharabah Mutlaqah.

E. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai tambahan pengetahuan tentang persepsi masyarakat terkait produk mudharabah perbankan syariah indonesia terlebihnya persepsi masyarakat seram bagian timur.

b) Kegunaan praktis

1. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan dan pengetahuan peneliti serta dapat menerapkan teori yang didapatkan dalam perkuliahan maupun praktek di lapangan

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat seram bagian timur dalam memahami terkait produk perbankan syariah indonesia antara lain: mudharabah mutlaqah serta produk lainnya dan diharapkan masyarakat dapat mengakses sumber-sumber lembaga keuangan syariah.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah kabupaten seram bagian timur agar dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap produk perbankan syariah: mudharabah mutlaqah dan produk lainnya.

F. Definisi Operasional

Persepsi didefinisikan sebagai kerangka konseptual, kumpulan asumsi, nilai, dan konsep yang mempengaruhi persepsi seseorang dan mempengaruhi tindakan mereka dalam situasi tertentu. Namun, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "perspektif" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu benda bidang datar yang dapat dilihat secara tiga dimensi dengan mata telanjang.

Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah

Mudharabah adalah perjanjian (kerja sama usaha) antara dua belah pihak yang memberi modal kepada yang lain untuk berkembang, dan keuntungan dibagi antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Mudharabah Mutlaqah juga penyertaan modal tanpa syarat, yang berarti pengusaha (mudharib) dapat mengendalikan modalnya dan melakukan bisnis apa pun yang mereka inginkan selama bisnis tersebut menghasilkan keuntungan.